

# PELUANG EKONOMI SYARIAH PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

**Najamuddin Khairur Rijal**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah  
Malang najamuddin@umm.ac.id

**Zulfiyah**

Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang  
[zulfiyahyasin@gmail.com](mailto:zulfiyahyasin@gmail.com)

## **Abstract**

*This paper discusses the opportunities of Islamic economy in the era of AEC, especially in Indonesia. As understood, AEC is ASEAN's cooperation and integration development that aims to easily the liberalization process in Southeast Asia by eliminating trade barriers in goods and services, capital, investment and labor. In this regard, it is important to study how the opportunities of Islamic economy as an Islamic-based economic perspective and practice, which is diametrically different from the perspective and practice of liberal economy in the AEC. This paper arguments are, first, Indonesia provides opportunities for Islamic economy development. Because, the number of Indonesian Muslim population is majority and Indonesia is ranked sixth in 2016 as a country that has the potential and conducive in the Islamic finance industries development. Second, Indonesian Islamic banking can become a state power in line with its existence and development*

*from year to year, both in quantities and amount of assets. Third, the opening of the Jakarta Islamic Index proves that Islamic economy has its own market share and has a very strategic prospect amid the competition of AEC.*

**Keywords:** Islamic economy, Indonesia, AEC, opportunity

## **Pendahuluan**

Tulisan ini mengkaji mengenai peluang ekonomi syariah, secara khusus di Indonesia dan secara umum di ASEAN, pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebagaimana dipahami, Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) merupakan perkembangan terkini dari kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Diberlakukan sejak 31 Desember 2015, Masyarakat ASEAN memuat tiga pilar, yakni Masyarakat Politik-Keamanan (*ASEAN Political-Security Community*), MEA (*ASEAN Economic Community*), dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Masyarakat ASEAN hadir sebagai sebuah perwujudan integrasi negara-negara anggota ASEAN dalam menyongsong dunia yang semakin mengglobal dan kompetitif. Gagasan itu lahir melalui kesepakatan Bali Concord II pada KTT ASEAN 2003 di Bali. Masyarakat ASEAN yang sebelumnya ditetapkan akan diberlakukan pada tahun 2020 kemudian dipercepat pada 2015 merupakan realisasi dari *ASEAN Vision 2020* yang disepakati sejak tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. *ASEAN Vision 2020* merupakan cita-cita ASEAN untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2015).

Lebih lanjut, Masyarakat ASEAN diusung menjadi paradigma baru untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih maju, baik dari aspek politik-keamanan, ekonomi, hingga sosial-budaya. Pertama, dalam konteks politik-keamanan, salah satu yang ingin dicapai ASEAN adalah penyelesaian

masalah di antara negara-negara anggotanya bukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman penggunaan kekerasan melainkan dengan cara-cara yang *soft* melalui diplomasi atau kerja sama.

Kedua, dalam konteks ekonomi, ASEAN ingin menjadi pasar tunggal dan basis produksi yang memiliki aliran barang, jasa, dan investasi bebas dari negara-negara anggota ASEAN. Dengan aliran modal yang lebih bebas akan menjadikannya lebih kuat, dinamis dan berdaya saing secara ekonomi dalam pasar global. Ketiga, dalam dimensi sosial-budaya, ASEAN bercita-cita membangun masyarakat yang peduli dan empati tanpa memandang sekat-sekat perbedaan kultural (*building community of caring societies*).

Namun demikian, salah satu pilar yang paling banyak dan paling sering disorot dari konsepsi Masyarakat ASEAN adalah pilar ekonomi (MEA). Pasalnya, MEA merupakan suatu kebijakan ekonomi di antara negara-negara di Asia Tenggara untuk membebaskan rintangan dan halangan dalam hal perdagangan, arus modal, dan arus tenaga kerja. Hal ini selanjutnya, akan berdampak secara langsung kepada masyarakat. Salah satunya karena produk barang dan jasa negara-negara ASEAN lainnya dapat masuk dan bersaing dengan produk barang dan jasa domestik, khususnya pada dua belas sektor yang menjadi prioritas. Dua belas sektor prioritas integrasi itu adalah produk berbasis pertanian, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN termasuk peralatan komunikasi dan telekomunikasi, elektronik, perikanan, produk kesehatan, produk berbasis karet, tekstil, pariwisata, produk berbasis kayu, serta logistik. Selain itu, MEA juga memungkinkan masuknya tenaga kerja asing terampil, khususnya tenaga kerja profesi insinyur, perawat, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, praktisi kesehatan, dokter gigi, serta tenaga survei (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2015; Farhana dan Nufus, 2017).

Terlepas dari hal tersebut, di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, tidak hanya di ASEAN tetapi juga di

dunia, dengan jumlah mencapai 85 persen dari total penduduk Indonesia. Karena itu, ajaran agama Islam memiliki peran yang penting dan vital bagi bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan dan ekonomi dengan tidak mengindahkan ajaran agama akan menemui kegagalan karena tidak akan didukung masyarakat dan tentu saja melawan nilai-nilai kebaikan dan etika. Ajaran Islam dikenal dengan sebagai ajaran yang lengkap dan sempurna, memperhatikan kebutuhan material dan spiritual manusia, memperhatikan individu dan komunitas, serta berorientasi *maslahah* (kebaikan dan manfaat). Seiring dengan itu, beberapa instrumen ekonomi berbasis Islam, atau yang selanjutnya disebut dengan ekonomi syariah, telah diadopsi dan dikembangkan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan itu, perbincangan tentang ekonomi syariah ini menjadi penting karena bagi sejumlah ekonom, krisis ekonomi global yang terjadi merupakan pembuktian lemahnya sistem ekonomi kapitalis yang sekaligus menandai momentum kebangkitan ekonomi syariah. Menurut Musari (2016), fenomena ini dikaji dengan pendekatan konsep *New Institutional Economic* (NIE).

NIE merupakan suatu konsep yang memaparkan kriteria atau syarat untuk membangun sebuah sistem ekonomi baru yang terdiri dari empat elemen. Keempat elemen tersebut adalah budaya, institusi, organisasi dan pasar. Secara umum, ekonomi syariah sebagai sebuah paradigma baru berdasarkan konsep NIE telah meletakkan pondasinya di Indonesia. Untuk itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana peluang ekonomi syariah di tengah dinamika regional yang tengah dihadapi Indonesia dalam era MEA.

### **Perkembangan Integrasi ASEAN: MEA**

ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967. Artinya, pada tahun 2017, ASEAN genap berusia setengah abad. Hal ini merupakan modal dasar dan

kekuatan ASEAN dalam membangun integrasi kerja sama dan menghadapi persaingan di kancah global. Sejak awal dibentuk, ASEAN merupakan himpunan kerja sama regional yang didirikan oleh lima negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand berdasarkan keputusan bersama yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok.

Salah satu butir kesepakatan dalam Deklarasi Bangkok adalah, “akan lebih mengedepankan kerja sama ekonomi dan sosial sebagai perwujudan dari solidaritas ASEAN”. Dengan demikian, ASEAN secara sadar telah memilih *economic road towards peace* dengan asumsi bahwa perdamaian akan terwujud jika negara-negara ASEAN mencapai kemakmuran (ASEAN Secretariat, 1985 dalam Luhulima et.al., 2008).

Eksistensi ASEAN di tengah perkembangan internasional dan regional maupun persoalan internal yang dihadapi mendorong kerja sama ASEAN memasuki fase baru. Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7 Oktober 2003, lahir kesepakatan di antara negara anggota ASEAN untuk membentuk MEA yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020. MEA sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di kawasan ASEAN.

Persaingan ekonomi yang semakin tajam, ketergantungan negara-negara anggota ASEAN dengan kawasan lain di dunia yang semakin meningkat serta dalam rangka memperkecil kesenjangan pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi alasan untuk melakukan percepatan pembentukan MEA menjadi tahun 2015 yang ditetapkan pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007 (Luhulima et.al., 2008; Maharani, 2013; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2016).

Integrasi ekonomi diharapkan mampu mengalirkan semangat baru dalam meningkatkan daya saing kawasan agar dapat merebut investasi asing,

meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan pergerakan dalam skala regional. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus menjaga “pusat gravitasi ekonomi” agar tidak berpindah dengan cepat ke utara, khususnya China dan India (Plummer dan Yue, 2009; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2016).

Lebih lanjut, MEA memiliki *blueprint* yang berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara ASEAN untuk mencapai visi komunitas ekonominya. Empat kerangka utama dari MEA adalah (ASEAN Secretariat, 2010), (1) ASEAN sebagai pasar tunggal (*single market*) dan basis produksi (*production base*) internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi (*competitive economic region*) yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan perdagangan elektronik (*e-commerce*); (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (*equitable economic development*) dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara yang masih terbelakang, yakni Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global (*integration into the global economy*) dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

*Blueprint* tersebut secara umum menunjukkan bahwa MEA dibentuk untuk melancarkan proses liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara (Widyarsa, 2015), mencakup antara lain kebebasan berinvestasi, arus kapital, lalu lintas perdagangan barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Secara khusus, kaitan antara perdagangan bebas dan investasi sangat penting dan keduanya merupakan elemen utama dalam proses integrasi

ekonomi. Salah satu sarasannya adalah menurunkan biaya transaksi intra-regional dan menawarkan pasar yang terintegrasi bagi perusahaan multinasional (Elisabeth, 2010).

Untuk itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa ASEAN telah berkembang dengan mengadopsi perspektif ekonomi liberal. Dalam kaitannya dengan itu, menjadi penting untuk melihat bagaimana peluang yang dihadapi oleh ekonomi syariah sebagai sebuah perspektif dan praktek ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan berbeda secara diametral dengan perspektif dan praktek ekonomi liberal.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, pemerintah melakukan beragam langkah dan upaya dalam mempersiapkan Indonesia masuk ke dalam integrasi ekonomi regional. Hal itu dapat dilihat, misalnya di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA. Selain itu, pemerintah juga melakukan *nation branding* melalui program Aku Cinta Indonesia (ACI), penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan dalam rangka menghadapi MEA.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Inpres No.6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Keppres No, 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2014 (AEC Center, 2016). Selanjutnya, pembentukan *AEC Center* oleh Kementerian Perdagangan pada September 2015 semakin menguatkan betapa pentingnya prioritas dan perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi dalam *ASEAN Community*.

## Diskursus Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah bukanlah wacana baru dalam perkembangan ekonomi global. Ekonomi syariah merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah beragamnya sistem ekonomi dunia, terutama spektrum ekonomi sosialis dan ekonomi konvensional dengan berbagai variannya. Kesempurnaan Islam tersebut dipertegas dalam firman Allah Q.S al-Maaidah ayat 3 yang artinya,

*"..pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai agama yang sempurna tentu saja Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sudah diatur dalam al Quran dan Sunnah (Nasution, 2006). Oleh karenanya, di tengah kedua arus ekonomi konvensional dan ekonomi sosialis, ekonomi syariah hadir sebagai kekuatan baru yang sedang membentuk diri menjadi sebuah sistem yang mandiri dan matang. Ekonomi syariah tidak lagi dianggap sebagai alternatif atas jawaban dari ketidakadilan sistem ekonomi sosialis dan ekonomi konvensional atau sistem sosio-ekonomi kontemporer, tetapi sebagai solusi atas kelabilan dan ketidakpastian ekonomi global.

Perkembangan ekonomi syariah bukan lagi sekedar wacana historis. Ekonomi syariah telah menjadi euforia baik di negara berkembang maupun di negara maju. Kebangkitan ekonomi syariah bukan hanya sebagai sebuah ilmu yang bersifat akademis-teoritis, namun telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kelembagaan keuangan, termasuk di Indonesia



(Nasution, 2006). Bentuk formulasi dan kebijakan pun sudah ada sebagai bentuk laju perkembangan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip Islam pada ekonomi syariah menjadi keunggulan yang nyata di tengah krisis yang mengguncang perekonomian dunia.

Menurut Marthon (2007), keunggulan sistem ekonomi syariah, salah satunya adalah penyatuan nilai moral dan nilai spiritual di dalam sistem tersebut. Sistem perekonomian kontemporer hanya berfokus pada peningkatan *utility* dan materialisme tanpa menyentuh nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Padahal dalam kegiatan ekonomi, kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan sehingga akan terjadi keseimbangan khususnya dalam proses transaksi. Mengabaikan kedua hal tersebutlah yang menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat tidak terkontrol karena terbebas dari koridor agama sehingga terjadi banyak penyelewengan seperti riba, monopoli, korupsi, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, sistem ekonomi syariah menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (antroposentrisme) tetapi manusia adalah sebagai hamba Tuhan (*abid*) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya (*khalifah*). Ingin menguasai dan memiliki harta merupakan sifat dasar manusia. Meski membenarkan kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena kepemilikan Allah merupakan kepemilikan murni dan hakiki. Dalam rangka keseimbangan yang merupakan karakteristik dari dasar ekonomi Islam, maka kepemilikan publik hadir sebagai penyeimbang kepemilikan individu (Marthon, 2007). Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, pemenuhan kepuasan menjadi hal yang utama tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekonomi di sekitarnya.

Lebih lanjut, ekonomi syariah mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan Islam, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata

kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan tersebut dirumuskan dalam term *falah* (kemenangan). Dalam hal ini, *falah* di dunia mencakup tiga hal, yakni kelangsungan hidup, kebebasan keinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan *falah* di akhirat terdiri dari kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (Rahmawati, 2009).

Selain itu, alternatif solusi yang ditawarkan oleh konsep ekonomi syariah dalam menghadapi krisis ekonomi ada dua (Hartono, 2011). Pertama, solusi yang bersifat parsial. Kedua, solusi yang bersifat komprehensif (*kaffah*). Dalam solusi yang bersifat parsial, sistem ekonomi syariah berusaha mengganti faktor bunga sebagai faktor produksi dengan sistem bagi hasil, kemudian menghapus pasar sekunder dan pasar derivatif, dan memunculkan pasar modal serta perbankan syariah. Akan tetapi, hal ini dianggap tidak akan memberikan hasil optimal jika sistem ekonomi tersebut sebenarnya tetap berjalan di atas *guidance* sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu, perlu untuk menerapkan sistem ekonomi syariah secara komprehensif (*kaffah*) bukan penerapan secara parsial yang kurang memberikan dampak yang berarti.

### **Peluang Ekonomi Syariah di Era MEA**

Ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tataran global. *World Islamic Banking Competitiveness* melaporkan data antara tahun 2011-2012, menyatakan bahwa ekonomi global dan pasar keuangan berada pada titik balik. Pertumbuhan ekonomi syariah menunjukkan bahwa aset perbankan syariah secara global akan mencapai 1,1 triliun dolar pada 2012.

Sedangkan menurut *UK Islamic Finance*, aset global keuangan syariah telah mencapai 1,130 triliun dolar pada tahun 2010 dan diperkirakan sebesar

1,289 triliun dolar pada tahun 2011 (Mulawarman, 2013). Sementara itu, kawasan Asia Tenggara disebut sebagai rumah produksi bagi keahlian dan inovasi (*power house of skills and innovation*). Asia Tenggara merupakan kawasan beberapa negara yang memiliki penduduk Islam mayoritas sehingga menjadi perhatian internasional dalam perkembangan ekonomi Syariah.

Dalam kaitannya dengan itu, implementasi MEA perlu dilihat sebagai peluang bagi ekonomi syariah untuk menunjukkan eksistensinya. Dalam konteks Indonesia, implementasi MEA memberikan beberapa peluang bagi pengembangan berbagai dimensi yang berhubungan dengan ekonomi syariah. *Pertama*, sebagaimana uraian pada bagian awal, pembentukan MEA berdampak pada terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, investasi, serta tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan memperkuat kapasitas ASEAN untuk menjadi pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai suplai global. Menurut Alamsyah (2012), Indonesia merupakan negara yang memberikan peluang besar dalam pengembangan keuangan syariah di dunia, secara khusus di ASEAN.

Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa (Alamsyah, 2012), (1) Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar yang menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Hal tersebut di atas didukung oleh penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2012, Indonesia menduduki urutan ketujuh negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Dalam penilaian yang sama pada tahun 2016, indeks keuangan syariah Indonesia naik ke peringkat enam setelah Malaysia, Iran, Arab Saudi, UEA, dan Kuwait (GFIR, 2016).

Selanjutnya, Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat teratas dalam beberapa tahun mendatang dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar. Optimisme tersebut selaras dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia yang tinggi, serta peningkatan volume penerbitan obligasi atau *sukuk* (Adzhani dan Rini, 2017).

Optimisme tersebut juga didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah Joko Widodo yang diarahkan pada dukungan terhadap sektor lembaga keuangan syariah. Hal itu dapat dilihat dengan diterbitkannya *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. *Masterplan* tersebut memberikan arah strategis pengembangan keuangan syariah Indonesia ke depan. Selain itu, juga dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan presiden bertindak sebagai ketua komite.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan *Roadmap Keuangan Syariah* yang mengurai berbagai strategi dan program untuk mengembangkan industri keuangan syariah periode 2015-2016. Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Dukungan tersebut kian berarti dengan penghargaan *Global Islamic Finance Award (GIFA)*

yang diterima oleh Presiden Jokowi pada 2016 karena dinilai mampu mendukung penuh terhadap keuangan syariah dunia (Jefriando, 2016).

*Kedua*, perbankan syariah Indonesia dapat dijadikan kekuatan negara Indonesia dalam menghadapi persaingan global MEA. Perbankan syariah Indonesia terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi global tahun 2008 serta telah terbukti memiliki kinerja yang baik dan diharapkan mampu menghadapi persaingan MEA (Awwallin, 2015). Dengan *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang diadopsi di Indonesia, yakni adanya perbankan konvensional dan syariah, kehadiran perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya memberikan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat.

Dengan karakteristik yang dimiliki perbankan syariah, yakni beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, perbankan syariah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Bank Indonesia, n.d.). Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, menurut Bank Indonesia, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan karakteristik yang dimiliki jasa perbankan syariah, pada tahun 2010 Bank Indonesia menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Penetapan visi tersebut selanjutnya sangat mendukung laju perkembangan perbankan Syariah di Indonesia di tengah integrasi MEA. Hal itu dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah dan aset sektor perbankan syariah dari tahun ke tahun. Menurut

data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, industri keuangan syariah Indonesia masih menunjukkan kinerja yang membaik, khususnya pada sektor perbankan syariah.

OJK (2012) mencatat bahwa sampai bulan Februari 2012, industri perbankan Syariah memiliki aset 149,3 triliun rupiah dan telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 Bank Pembinaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Kemudian hingga Juni 2016, OJK (2016) mencatat pertumbuhan total aset sektor perbankan syariah sebesar 306,23 triliun rupiah. Serta, terdiri dari 12 BUS, 22 UUS, dan 165 BPRS, dengan jaringan kantor di seluruh Indonesia mencapai 2.557. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai *'the fastest growing industry'*. Pertumbuhan perbankan syariah tersebut juga diikuti dengan perkembangan lembaga keuangan syariaiah lainnya, yakni efek syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, saham syariah, dan Industri Keuangan Non Bank (INKB) syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan koperasi syariah.

*Ketiga*, dengan dibukanya *Jakarta Islamic Index (JII)* membuktikan bahwa ekonomi syariah memiliki pangsa pasar tersendiri dan memiliki prospek yang sangat strategis di tengah persaingan MEA. JII dikembangkan sejak 3 Juli 2000 sebagai salah satu indeks saham yang ada di Indonesia untuk menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Hal itu kemudian didukung dengan pembentukan Pasar Modal Syariah yang diluncurkan pada 14 Maret 2003. Kedua instrumen ini membuktikan antusiasme yang besar bagi para investor. Fakta ini kemudian menjadi peluang bagi Indonesia secara khusus dan membuktikan adanya kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi.

Selain itu, dalam konteks regional ASEAN, MEA dapat menjadi instrumen dan “ladang” bagi pengembangan, implementasi, dan eksistensi sistem ekonomi syariah. Hal itu difasilitasi oleh perkembangan globalisasi melalui revolusi di bidang teknologi dan informasi, serta didukung dengan komposisi masyarakat Asia Tenggara yang mayoritas beragama Islam ditambah dengan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang merupakan anggota dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam hal ini, MEA menjadi sarana yang dapat memperlancar perdagangan umat Islam.

Sebagaimana dipahami, MEA adalah suatu kebijakan ekonomi di antara negara-negara ASEAN untuk membebaskan rintangan dalam hal perdagangan, arus modal, dan arus tenaga kerja. Sementara di dalam Islam, Islam sangat menganjurkan aktivitas perdagangan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadis Nabi bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada di bisnis atau perdagangan. Kebijakan MEA mendorong kemudahan bagi aktivitas perdagangan di mana pedagang Muslim dapat menjadikan MEA sebagai wadah dakwah dalam menjalankan bisnisnya sehingga tidak semata-mata mencari keuntungan, namun juga berniat memajukan ekonomi umat sekaligus menegakkan ajaran Islam dalam hal muamalah.

Selanjutnya, peluang ekonomi Syariah dalam konteks ASEAN adalah terkait persaudaraan universal. MEA dibentuk dalam rangka mewujudkan integrasi baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun politik-keamanan. MEA memberikan kesempatan setiap anggota ASEAN untuk mengikat tali persaudaraan tanpa memandang ras, suku, kulit, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan konsep Islam bahwa tidak ada perbedaan di antara manusia, yang ada adalah kesamaan sosial dan martabat semua manusia. Hal tersebut merupakan elemen pokok dalam keimanan Islam dan tentu saja akan berpengaruh pada sistem perekonomian. Kriteria untuk menentukan nilai

seseorang bukan didasari pada ras, keluarga, agama, atau kekayaannya, tetapi pada karakter yang merupakan refleksi dari keseharian, dan keimanan seseorang serta perhatiannya kepada sesama.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang benar terhadap sesama manusia bukanlah “kekuatan itu yang benar”, berjuang untuk kepentingan diri sendiri atau yang kuat yang menang, tetapi pengorbanan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua orang, mengembangkan potensi seluruh kemanusiaan, dan memperkaya kehidupan manusia (Chapra, 2000). Bukan berarti tidak boleh adanya persaingan, tetapi sepanjang persaingan itu berlangsung sehat, meningkatkan efisiensi dan membantu mendorong kesejahteraan manusia.

## **Kesimpulan**

MEA merupakan perkembangan terkini dari kerja sama ekonomi negara-negara anggota ASEAN untuk meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misal dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Sebagai sebuah kerangka integrasi ekonomi, MEA pada hakikatnya dapat dipandang sebagai peluang sekaligus ancaman.

Dalam konteks Indonesia, MEA menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas pasar produk-produk industri nasional yang pada muaranya membangkitkan gairah perekonomian nasional. Indonesia juga punya peluang menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis dengan kekayaan alam dan kuantitas sumber daya manusia yang mayoritas di ASEAN. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam hal daya saing kualitas SDM dengan negara-negara ASEAN yang lain, melemahnya kedaulatan negara dan dilema kepentingan nasional sebagai konsekuensi integrasi ASEAN.



Sementara itu, jika dikaitkan dengan ekonomi syariah, eksistensi dan implementasi praktik ekonomi syariah di Indonesia dihadapkan pada peluang yang besar di era MEA. MEA perlu dilihat sebagai peluang bagi ekonomi Islam untuk menunjukkan eksistensinya. Dalam konteks Indonesia, implementasi MEA memberikan beberapa peluang bagi pengembangan berbagai dimensi yang berhubungan dengan ekonomi syariah, di mana Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan keuangan syariah di dunia, terutama karena jumlah penduduk Muslim yang besar.

Sejalan dengan itu, eksistensi perbankan syariah dapat bertahan di tengah krisis dan menjadi alternatif sistem perbankan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Hal itu didukung dengan data bahwa dari tahun ke tahun, lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun aset. Karena itu, Bank Indonesia pada 2010 menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Kemudian, dibukanya *Jakarta Islamic Index* menjadi bukti bahwa ekonomi syariah memiliki pangsa pasar tersendiri prospek yang strategis di tengah persaingan MEA.

## Referensi

### Buku

- ASEAN Secretariat. (2010). *Roadmap for An ASEAN Community 2019-2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2015). *ASEAN Selayang Pandang, Edisi Ke-21, Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN.

- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2016). *Ayo Kenali ASEAN*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN.
- Farhana, F. & Hayati N. (2017). *Kita dan ASEAN: Ayo Berlari Bersama!*. Jakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama LIPI.
- Luhulima, CPF. *et.al.* (2008). *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI. Marthon, S. S. (2007) *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nasution, M. E. *et.al.* (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Plummer, M. & Chia S. Y. (2009). *Realizing the ASEAN Economic Community*. Singapura: ISEAS.
- Rahmawati, A. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Kudus: STAIN Kudus.

### **Jurnal Ilmiah**

- Adzhani, R. & Rini. (2017). "Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Asia dengan Pendekatan Maqasid Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 5 (1), April: 5-30.
- Awwallin, D. P. (2015). "Peluang, Tantangan, dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015". *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 3 No. 2 (Januari): 1-22.
- Elisabeth, A. (2010). "Isu-Isu Strategis Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 7, No. 2, P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Maharani, A. (2013). "Kesiapan Myanmar dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015". *Jurnal Hubungan Internasional Verity*, Tahun 5, Nomor 10, Juli-Desember.

Mulawarman, A. D. (2013). "Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Vol. 1, No. 1, September.

### **Prosiding dan Makalah**

Alamsyah, H. (2012). "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015" Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April. Diakses dari [http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966\\_Perkembangan\\_Prospek\\_PerbankanSyariahIndonesiaMEA201.pdf](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966_Perkembangan_Prospek_PerbankanSyariahIndonesiaMEA201.pdf) (diakses pada 15/2/2017).

Hartono, D. S. (2011). "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa" *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS* 2011: 112-120. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=4508&val=426> (diakses pada 15/2/2017).

Musari, K. (2016). "Peluang dan Tantangan Ilmu Ekonomi Islam: Hari Ini dan yang Akan Datang." Makalah disampaikan dalam *Short Course of Islamic Economic*, oleh Morning Shine LAZ Rumah Itqon Zakat Infak (RIZKI), Jember, 15 Maret.

Widyarsa, M. R. (2012) "Pendefinisian *ASEAN Community* di Era Globalisasi". *Prosiding Seminar Nasional "Kontribusi Studi Hubungan Internasional dalam Integrasi ASEAN Community 2015"*. Konvensi Nasional AIHII, Malang, 8-10 Oktober.

### **Artikel Online**

Bank Indonesia. (Tanpa Tahun). "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", dalam <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> (diakses pada 27/8/2017).

*Global Islamic Finance Report* (GIFR), dalam <http://www.gifr.net/index.html> (diakses pada 27/8/2017).

Jefriando, M. (2016). "Jokowi Terima Penghargaan Global Islamic Finance Leadership 2016", dalam <https://finance.detik.com/moneter/3310100/jokowi-terima-penghargaan-global-islamic-finance-leadership-2016> (diakses pada 27/8/2017).

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). "Statistik Perbankan Syariah", dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx> (diakses pada 27/8/2017).